



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 09/PL.03.5-Kpt/82/Prov/II/2018

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Wakil Walikota;

- Memerhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal, 25 April

2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pembiayaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 24/PL.03.05-BA/82/Prov/II/2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, serta manajemen kampanye dan konsultan.

KEDUA : Menetapkan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, sebesar **Rp 85.828.250.000,- (Delapan Puluh Lima Milyar, Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta, Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).**

KETIGA : Rincian pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate  
pada tanggal 5 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd.

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

The image shows a blue circular official stamp. The text around the perimeter of the stamp reads "KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA" and "SEKRETARIAT". A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Samsul Bachri Assagaf

**RINCIAN BESARAN MAKSIMAL PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR MALUKU UTARA TAHUN 2018**

Provinsi : 1  
Kabupaten : 10  
Kecamatan : 115  
Desa/Kelurahan : 1181  
Proyeksi DPT : 859,426

No	Uraian kegiatan	Rincian	Harga Satuan	Jumlah
1	Rapat Umum	5000 orang x 2 kali x Harga Satuan	Rp 100,000	Rp 1,000,000,000
2	Pertemuan Terbatas	1000 orang x 10 Kab/Kota x 99 kali x Harga Satuan	Rp 37,000	Rp 36,630,000,000
3	Pertemuan Tatap Muka/Dialog	500 orang x 10 Kab/Kota x 99 kali x Harga Satuan	Rp 37,000	Rp 18,315,000,000
4	Alat Peraga Kampanye			Rp 1,283,250,000
	- Baliho	150 % x 5 buah = 8 buah x 10 Kab/Kota x Harga Satuan	Rp 700,000	Rp 52,500,000
	- Umbul-Umbul	150 % x 20 buah = 30 buah x 115 Kec x Harga Satuan	Rp 100,000	Rp 345,000,000
	- Spanduk	150 % x 2 buah = 3 buah x 1181 Desa x Harga Satuan	Rp 250,000	Rp 885,750,000
5	Pembuatan Bahan Kampanye Lain			Rp 7,600,000,000
	- kaos	5000 orang x 10 Kab/Kota x Harga Satuan	Rp 25,000	Rp 1,250,000,000
	- Topi	5000 orang x 10 Kab/Kota x Harga Satuan	Rp 25,000	Rp 1,250,000,000
	- cangkir	5000 orang x 10 Kab/Kota x Harga Satuan	Rp 25,000	Rp 1,250,000,000
	- kalender	5000 orang x 10 Kab/Kota x Harga Satuan	Rp 25,000	Rp 1,250,000,000
	- payung	5000 orang x 10 Kab/Kota x Harga Satuan	Rp 25,000	Rp 1,250,000,000
	- stiker berukuran 10x5 cm	5000 orang x 10 Kab/Kota x Harga Satuan	Rp 15,000	Rp 750,000,000
	- kartu nama	5000 orang x 10 Kab/Kota x Harga Satuan	Rp 5,000	Rp 250,000,000
	- PIN	5000 orang x 10 Kab/Kota x Harga Satuan	Rp 7,000	Rp 350,000,000
6	Jasa Manajemen/Konsultan	1 Paket x Harga Satuan	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000
7	Operasional Kampanye	1 Paket x 10 Kab/Kota x Harga Satuan	Rp 2,000,000,000	Rp 20,000,000,000
<b>TOTAL PENGELUARAN MAKSIMAL DANA KAMPANYE PER PASANGAN CALON (1+2+3+4+5+6+7)</b>				<b>Rp 85,828,250,000</b>

Temate, 5 Februari 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Maluku Utara

ttd.

**SYAHRANI SOMADAYO**

